

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH
NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA
BANDA ACEH
(Studi Kasus Pada Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala)**

SKRIPSI



Oleh :
Muzzammil
NIM0160106067

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH
NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA
BANDA ACEH
(Studi Kasus Pada Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh


Muzzammil
NIM. 160106067
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Jamhir, S.Ag., M. Ag.
NIP: 197804212014111001

Pembimbing II,


Azka Amalia Jihad, M.E.I.
NIP: 199102172018032001

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH
NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA
BANDA ACEH
(Studi Kasus Pada Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 19 Desember 2022 M
25 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197804212014111001


Sekretaris


Azka Amalia Jihad, M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Penguji I


Syuhada, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197510052009121001

Penguji II


Azma Umur, M.Ag.
NIP. 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muzzammil
NIM : 160106067
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Desember 2022

Yang menyatakan,


Muzzammil

ABSTRAK

Nama : Muzzammil
NIM : 160106067
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 55 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag, M. Ag
Pembimbing II : Azka amalia jihad, M.E.I
Kata Kunci : implementasi peraturan, pembatasan, kantong plastik

Pencemaran lingkungan di Kota Banda Aceh yang diakibatkan oleh sampah plastik kurang dicermati oleh masyarakat, bahkan sebagian masyarakat menggunakan kantong plastik secara berlebihan, terutama dari kalangan usaha swalayan untuk dipergunakan kebutuhan pelanggannya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh dan penegakan hukum terhadap swalayan yang tidak melakukan pembatasan pemakaian kantong plastik di Kota Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research atau yuridis empiris*) dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik pada swalayan di Kota Banda Aceh, dilakukan dengan pembinaan, pengawasan, meminta para pelaku usaha untuk menyediakan kantong belanja yang ramah lingkungan, menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar serta melaksanakan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu hari dalam sepekan serta melakukan sosialisasi hari tanpa kantong plastik. Penegakan hukum terhadap swalayan yang tidak melakukan pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Banda Aceh masih berupa teguran lisan dan tertulis.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul. “Implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan Di Kecamatan Syiah Kuala)”. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Jamhir, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.


5. Azka amalia jihad, M.E.I sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
7. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Zakaria abdullah dan Ibunda tercinta Nurjannah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada kakak Eli Nurliza, abang fahmi Mirza, abang Feri Mirza, Kakak Eka Zahara, abang Fakrul Razi, dan Adik-adik saya M Fajri, Silva Azkia, Nuruz zahri dan Mulia Savira serta kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
8. Terimakasih juga kepada kawan-kawan dan sahabat saya Arief Rinaldi, T.M Haikal, Zia ulhaq, Haris Munandar, Fauzul razi, Zikri Amadi, babay, farzad abi, al fajar dan Rianur Maulina, serta kawan seperjuangan di Ilmu Hukum angkatan 2016.
9. Terimakasih kepada Bapak Asnawi,Z, S.T., M.Si (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3), Ibu Rosdiana, S.T., M.T (Ka. Seksi Teknologi Pengelolaan sampah DLHK Banda Aceh), Ibu Eli Nova (Fasilitator DLHK Banda Aceh), Ibu Cut Evi Wardani, S.Pd serta kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebut satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 19 Desember 2022

Penulis,

Muzzammil



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Luas Wilayah Kota Banda Aceh Perkecamatan, Tahun 2020	33
Tabel 2	: Penduduk Berdasarkan Kecamatan Dalam Kota Banda Aceh.....	34
Tabel 3	: Sarana Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun 2015-2019	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bentuk Kegiatan Dlhk3 Kota Banda Aceh 39



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 3	Daftar Informan
Lampiran 4	Protokol Wawancara
Lampiran 5	Verbatim Wawancara
Lampiran 6	Foto Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA PEMBATAAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI SWALAYAN.....	18
A. Pengertian Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.....	18
B. Dasar Hukum dan Tujuan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.....	23
C. Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Bagi Swalayan Menurut Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020.....	25
D. Pembinaan, Pengawasan dan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020.....	27
E. Teori Implementasi Kebijakan atau Penegakan Hukum.....	29
BAB TIGA IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK PADA SWALAYAN DI KECAMATAN SYIAH KUALA.....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
B. Penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 Terhadap	

Swalayan di Kota Banda Aceh.....	36
C. Penegakan Hukum Terhadap Swalayan yang Tidak Melakukan Pembatasan Pemakaian Kantong Plastik	43
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	55
LAMPIRAN	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebanyakan orang tidak dapat melakukan kehidupan sehari-hari tanpa penggunaan kantong plastik. Kantong plastik merupakan sesuatu hal penting yang selalu digunakan masyarakat dalam berbagai kebutuhan sehari-hari. Misalnya untuk minuman, kemasan makanan, belanja, dan lainnya. Plastik digunakan karena sangat ringan dan tidak mudah rusak, harganya murah, dan mudah diambil. Menggunakan kantong plastik membuat semua orang perlu melihat dari semua sudut produsen kantong plastik dengan kualitas berbeda dan relatif murah. Jadikan kantong plastik sebagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari Alat tersebut belum termasuk peningkatan penggunaan kantong plastik oleh masyarakat luas dan kapasitas daur ulang menyebabkan akumulasi sampah kantong plastik yang dapat berdampak buruk bagi bumi dan butuh waktu lama untuk plastik perincian.¹

Plastik adalah salah satu bahan yang bisa kita temukan di hampir setiap barang. Menurut penelitian, penggunaan plastik yang tidak ramah lingkungan dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan karena dapat menyebabkan kanker dan merusak jaringan tubuh manusia (*karsinogenik*). Selain itu, plastik umumnya sulit terurai. Penggunaan plastik secara ekstensif pasti akan berdampak signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, karena plastik tidak dapat terurai secara alami, dan diperkirakan akan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun agar plastik dapat terurai sempurna. Sehingga

¹ Muhammad Alfariz, *Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Palembang, Skripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020), hlm. 1.

penggunaan plastik sangat berbahaya apalagi di era modern seperti sekarang ini.²

Penggunaan plastik sekarang ini menyebabkan timbulnya beragam permasalahan yang juga akan berdampak kepada lingkungan. Limbah plastik, baik yang berasal dari industri maupun domestik mengalami peningkatan yang sangat pesat seiring dengan bertambahnya kebutuhan industri dan kebutuhan rumah tangga di dunia. Plastik yang sudah digunakan oleh masyarakat akan menjadi tumpukan sampah di suatu tempat karena plastik merupakan barang sekali pakai. Penumpukan sampah plastik akan menimbulkan efek kepada manusia dan alam jika tidak diuraikan dengan benar, dengan demikian sangat diperlukan pembatasan terhadap penggunaan kantong plastik dalam masyarakat.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, 80% sampah dilaut berasal dari daratan dan 90% yaitu sampah plastik, sampah kantong plastik di lautan Indonesia diperkirakan 187,2 juta ton pertahun. Sampah Kantong Plastik membutuhkan waktu 200 sampai 1.000 tahun untuk dapat terurai. Penggunaan PCB (*Polychlorinated Biphenyls*) dalam pembuatan kantong plastik tidak dapat terurai meskipun dimakan oleh hewan dan tumbuhan akan menjadi racun. Berdasarkan data tersebut sampah kantong plastik menjadi masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini, masyarakat harus memberikan partisipasi dalam menguraikan sampah kantong plastik yang berbahaya ini. Apalagi masyarakat masih memandang sampah kantong plastik sebagai barang sisa yang tidak bermanfaat lagi setelah penggunaannya.³

Di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh pengelolaan sampah termasuk sampah berbentuk kantong plastik sudah diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh

² Tanti Wulan Sari, Implementasi Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik (Jalan Pattimura Simpang Rimbo Kota Jambi), *Skripsi*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019), hlm. 13.

³ Muhammad Alfariz, *Implementasi Kebijakan Pengurangan...*, hlm. 1.

Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 1 disebutkan bahwa “Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Pasal 8 Ayat 1 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa pembatasan timbulan sampah dilakukan melalui (a) pembatasan penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan, mall, toko dan dari sumber sampah lainnya dan (b) pembatasan timbulan sampah kertas di perkantoran baik kantor pemerintah maupun swasta. Bahkan Pasal 8 Ayat (2) menegaskan bahwa Supermarket, swalayan, mall, toko, dan tempat usaha lainnya yang memberikan kantong plastik kepada konsumen wajib menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan. Jika pembatasan penggunaan sampah termasuk kantong plastik ini juga dikenakan sanksi, sebagai mana tertuang dalam Pasal 40 Ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah yakni diancam dengan pidana kurungan atau denda.⁴

Pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan, supermarket dan mall sekarang sedang marak-maraknya digencarkan di Kota Banda Aceh. Hal ini diakibatkan karena sampah di Banda Aceh mencapai 230 ton perhari. Menurut Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) DLHK Banda Aceh, Rosdiana, sampah di Aceh terhitung hingga April 2021 mencapai 28.535 ton atau 237 ton per hari. Terdapat 4.759 ton (16.68 persen) sampah plastik, serta 4.736 ton yang didaur ulang.⁵ Masalah sampah kantong plastik ini pun harus diatasi, salah satunya dapat dengan upaya menekan penggunaan kantong plastik. Apalagi adanya kebiasaan dalam memberikan kantong plastik secara gratis. Dibutuhkan usaha lebih bagi semua komponen agar dapat mengatasi masalah kantong plastik. Salah satunya dengan

⁴ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah

⁵ <https://aceh.inews.id/berita/sampah-masyarakat-banda-aceh-230-ton-sehari-penggunaan-plastik-dikurangi> diakses pada 25 Juli 2021 pukul 20.00

upaya melakukan kampanye bertujuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, dan secara tidak langsung dapat menghambat terjadinya pemanasan global, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Adanya dampak buruk penggunaan kantong plastik secara berlebihan di kalangan masyarakat Kota Banda Aceh terlihat dengan adanya pencemaran lingkungan seperti yang terjadi pada Krueng Aceh. Hasil penelitian cepat yang dilakukan tim Ekspedisi Sungai Nusantara menemukan Krueng (sungai) Aceh di Kota Banda Aceh tercemar mikroplastik. Mikroplastik itu berasal dari sampah plastik yang dibuang ke sungai. Mikroplastik dapat memicu gangguan kesehatan bagi manusia. Peneliti Ekspedisi Sungai Nusantara menuturkan, mikroplastik tersebut bersumber dari sampah plastik, fiber, popok bayi, dan bahan pakaian.⁶

Maka dari itu Pemerintah Kota Banda Aceh mengambil kebijakan untuk membuat peraturan mengenai pembatasan penggunaan kantong plastik yaitu Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall. Perwal ini merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, pembatasan timbulan sampah salah satunya dilakukan melalui pembatasan penggunaan kantong plastik di Supermarket, Swalayan, Mall, Toko dan dari sumber sampah lainnya.⁷ Tujuan dari ditetapkannya Perwal ini adalah untuk membatasi penggunaan kantong plastik dan mengendalikan timbulan sampah plastik di Banda Aceh serta untuk mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah.

⁶<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/05/krueng-aceh-tercemar-mikroplastik>

⁷ Lihat Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

Pembatasan penggunaan kantong plastik yang dimaksudkan oleh Perwal ini sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara tidak menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, menyediakan kantong plastik atau kantong belanja ramah lingkungan, menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar dan melaksanakan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu hari dalam sepekan. Hal ini wajib dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) serta apabila pelaku usaha tidak menjalankan ketentuan yang telah di atur dalam Perwal ini maka akan diberikan sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin.

Pada pusat-pusat pembelanjaan seperti mall, supermarket, dan swalayan sekarang ini juga sudah menerapkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall. Orang-orang yang berbelanja diharapkan membawa kantong belanja sendiri dan diharuskan membayar seharga Rp 500 per kantong plastik jika menggunakannya guna meminimalisir penggunaan plastik dan juga menetapkan hari senin sebagai hari tanpa kantong plastik. Bahkan ada juga pusat perbelanjaan yang memberikan *reward* kepada customer yang membawa kantong belanja sendiri berupa diskon belanjaan.

Namun dari hasil observasi yang peneliti lakukan di beberapa swalayan kecamatan syiah kuala Kota Banda Aceh masih terdapat swalayan yang belum mengindahkan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 tersebut. Dimana pelaku usaha yakni swalayan yang menjadi objek penelitian masih menggunakan kantong plastik dalam jumlah besar terhadap kebutuhan pembeli sehari-harinya, masih menggunakan atau menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, belum menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar serta belum melaksanakan program hari berbelanja tanpa kantong plastik dan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perwal Nomor 111 Tahun 2020

tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, Dan Mall. Sebagai data awal, dari hasil pengamatan peneliti menemukan permasalahan hukum terhadap Perwal ini yaitu terdapat pada Swalayan yang terletak di Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, hingga sampai saat ini sejak diberlakukannya Perwal tersebut belum terdapat tindakan dari pihak yang berwenang. Perwal ini juga belum sepenuhnya dapat dijalankan karena kesadaran masyarakat akan bahayanya plastik masih sangat rendah, sehingga masih banyak masyarakat yang menggunakan kantong plastik untuk menaruh belanjanya. Bahkan rela membayar harga plastik yang telah ditetapkan karena anggapan malas membawa kantong belanja sendiri.

Dengan berbagai permasalahan hukum di atas terkait penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan dan Mall, maka peneliti ingin menulis proposal skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap swalayan yang tidak melakukan pembatasan pemakaian kantong plastik di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap swalayan yang tidak melakukan pembatasan pemakaian kantong plastik di Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Kajian terdahulu sangat penting karena akan menjadi acuan bagi peneliti untuk memperkaya teori dan pengetahuan, menjadi bahan evaluasi agar menciptakan penelitian baru yang lebih up to date dan akurat. adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti adalah:

Jurnal yang ditulis oleh Purwowibowo, Syech Hariyono dan Djoko Wahyudi tahun 2017 dengan judul “Pekerjaan Sosial Komunitas Berbasis Lingkungan (*Community Social Work Based On Environmental*)”.⁸ Jurnal ini membahas tentang pentingnya faktor lingkungan dalam mendukung Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial. Praktik kesejahteraan sosial masih menggunakan pendekatan *case work*, *group work*, *community organization* dan *community development*. Sekarang telah disadari oleh para pakar kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial bahwa masalah kesejahteraan sosial juga berasal dari degradasi lingkungan. Metode intervensi ini berbasis lingkungan, sehingga dalam mengatasi masalah sosial, pekerja sosial bisa melakukan pembelaan terhadap korban kerusakan lingkungan dan mampu berperan aktif dalam memberikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya unsur lingkungan sebagai usaha mencapai kesejahteraan masyarakat, Persoalan atau isu mengenai perubahan iklim sangat bermanfaat bagi ahli kesejahteraan sosial dan pekerja sosial untuk melakukan intervensinya. Perannya sangat penting terutama di dalam

⁸Purwowibowo, dkk, *Pekerjaan Sosial Komunitas Berbasis Lingkungan (Community Social Work Based On Environmental)*”, 118 Share: Social Work Jurnal, Volume: 7, <http://journal.unpad.ac.id/share/article/view/13810>, di akses pada 28 September 2021

mengurangi emisi karbon, mendorong masyarakat untuk menggunakan energi bersih dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perubahan iklim dengan menguatkan individu dan komunitas serta membantu masyarakat mendapatkan energi yang berbasis teknologi ramah lingkungan. Perannya menjadi terdepan di dalam menginisiasi penggunaan energi yang efisien yang dapat mengurangi sumbangannya terhadap timbulnya perubahan iklim. maka pekerja sosial yang berbasis lingkungan ini disebut sebagai ‘*Green social worker*’

Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Alvionita Rizqi Aulia, alumnus Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Kesadaran Lingkungan terhadap Perilaku Masyarakat dalam Mengurangi Sampah Plastik di Kelurahan Pondok Labu”⁹. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran lingkungan terhadap perilaku masyarakat dalam mengurangi sampah plastik. Adapun yang menjadi perbedaan dengan penulisan penulis adalah dari segi peraturan yang digunakan, lokasi penelitian dan penulis membahas tentang pembatasan penggunaan kantong plastik.

Penelitian jurnal dengan judul “Pengaruh *Green Marketing* Kebijakan Kantong Plastik Berayar terhadap *Green Behaviour* Masyarakat Kota Bogor” oleh Ayi Indah Novianti dan Lindawati Kartika, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia, pada tahun 2017¹⁰. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor *green marketing* yang memiliki

⁹ Alvionita Rizqi Aulia “*Pengaruh Kesadaran Lingkungan terhadap Perilaku Masyarakat dalam Mengurangi Sampah Plastik di Kelurahan Pondok Labu*”, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2019, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47292>, di akses pada 28 September 2021

¹⁰ Ayi Indah Novianti dan Lindawati Kartika, *Pengaruh Green Marketing Kebijakan Kantong Plastik Berayar terhadap Green Behaviour Masyarakat Kota Bogor*” *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* Vol.2, No.1, Februari 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/259326-pengaruh-green-marketing-kebijakan-kanto-cf7524cf.pdf>, di akses pada 28 Setember 2021.

pengaruh paling besar adalah *Know your customer*, artinya dalam pembuatan kebijakan pemerintah harus benar-benar mengetahui sampai dimana tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan pemerintah mengenai kondisi konsumen maka kebijakan yang diterapkan dapat mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat dalam hal penggunaan kantong belanja plastik akan semakin meningkatkan green behavior. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian yang dirancang Ayi Indah Novianti dan Lindawati Kartika ini berfokus pada kebijakan kantong plastik berbayar bukan pada kebijakan terbaru Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan seperti yang akan peneliti teliti, sedangkan peneliti membahas Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.

Penelitian yang ditulis oleh Bahagia, dkk pada tahun 2019 alumnus Universitas Serambi Mekkah, program studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Ritel Modern, Banda Aceh”¹¹. Penelitian ini membahas tentang analisis implementasi kebijakan dengan analisis SWOT. Strategi internal memiliki kekuatan paling tinggi (3,39) yaitu mengurangi penggunaan kantong plastik di lingkungan. Namun pada sisi kelemahan paling tinggi (2,88) yaitu diterapkan hanya pada toko ritel dan tidak menyeluruh. Pada strategi eksternal dengan nilai peluang paling tinggi (3,51) yaitu memberi kesempatan kepada produsen dalam usaha kerajinan tas ramah lingkungan. Sedangkan untuk nilai hambatan paling tinggi (1,76) yaitu kurangnya sosialisasi dari pegawai kasir kepada konsumen mengenai kebijakan kantong plastik berbayar. Adapun yang

¹¹Bahagia, dkk, *Analisis Implementasi Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Ritel Modern, Banda Aceh*, jurnal Serambi Engineering, Volume IV, No.2, Juli 2019, <http://ojs.serambi.mekkah.ac.id/jse/article/view/1333>, di akses pada 28 September 2021.

menjadi perbedaan dengan penulisan penulis adalah dari segi peraturan yang digunakan, lokasi penelitian dan penulis membahas tentang pembatasan penggunaan kantong plastik.

E. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka penting diberikan penjelasan terkait istilah dasar dalam penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹² Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹³

2. Peraturan Wali Kota

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa peraturan daerah, kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh,

¹² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: Sinar Baru, 2002), hlm. 37.

¹³ Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai. Pustaka, 2004), hlm. 12.

Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

3. Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pembatasan adalah syarat yang menentukan atau membatasi penerapan kaidah kebahasaan. Arti lainnya dari pembatasan adalah proses, cara, perbuatan membatasi.¹⁴ Adapun pembatasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Banda Aceh pada Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala.

Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric* atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan yang digunakan sebagai media untuk mengangkat dan/atau mengangkut barang. Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.

4. Swalayan

Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk *minimarket*, *supermarket*,

¹⁴ Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kemendikbud, 2011), hlm. 442.

*departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.*¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam aktivitas penelitian yang menggunakan metode tertentu.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen).¹⁷ Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini adalah pendekatan penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan oleh peneliti sendiri.¹⁸ Oleh karena itu penulis lebih mengarahkan dalam karya ilmiah Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall, dalam penulisan menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Sementara metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis-empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan,¹⁹ dengan begitu jika penelitian hukum yuridis berupaya untuk melihat hukum dari perspektif norma-norma atau aturan yang tertulis, maka penelitian hukum

¹⁵ Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengmabangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pasal 1 ayat (3)

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 43

¹⁷ *Ibid*, hlm. 122.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), hlm. 51.

¹⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 329.

empiris untuk melihat bagaimana hukum tersebut dijalankan.²⁰ Pendekatan undang-undang (*status approach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.²¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan upaya yang mendalam dan memakan waktu berhubungan dengan lapangan dan situasi nyata.²² maksudnya adalah meneliti suatu peristiwa pada masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang mengharuskan peneliti untuk mencari informasi yang mendalam bagaimana permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat tersebut bisa terjadi dan perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.

3. Sumber Data

Penelitian yuridis-empiris ini, sumber datanya dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi yang objeknya penelitian, atau keseluruhan dan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Menurut Arikunto data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara,

²⁰ Fahmi Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), Cet. 1, hlm. 47.

²¹ Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

²² Boy S. Sabar Guna, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 4.

dan lain-lain.²³ Dengan kata lain merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer dalam penelitian ini antara lain diperoleh dari:

- 1) Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall,
 - 2) Pelaku usaha Indomaret dan Alfamart
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh
- b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Menurut Sugiyono Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.²⁴ Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain seperti:

- 1) Buku-buku, yang berkaitan dengan judul skripsi.
- 2) Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian melalui penelitian lapangan dan studi pustaka yaitu: penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data mentah dengan menggunakan teknik yang secara langsung melakukan wawancara dengan partisipan (responden). Penelitian perpustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian sebagai data penunjang.

²³ Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi. Revisi VI*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 172.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm. 23

- a. Wawancara adalah teknik mengumpulkan data yang langsung menjawab pertanyaan yang diwawancarai untuk memperoleh data berdasarkan pertanyaan penelitian. Wawancara yang penulis rujuk dalam penelitian skripsi ini adalah wawancara atau tanya jawab dengan responden. Adapun responden yang diwawancarai terdiri dari pihak DLHK Kota Banda Aceh dan pemilik swalayan yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
- b. Observasi atau pengamatan, yakni pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.²⁵ Adapun aspek yang diamati ialah bentuk implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall di kota Banda Aceh oleh pemerintah Kota Banda Aceh.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahehan (validitas) dan keandalan (arealibilitas) dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigma.²⁶ Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁷ Triangulasi artinya dengan cara membandingkan data-data secara teoritik dengan keadaan lapangan, dengan membandingkan hasil interview yang satu dengan yang lain. Metode triangulasi ini dikelompokkan ke dalam 2 macam yaitu:

²⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), Cet. 12, hlm. 106.

²⁶ Lexy, J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 321

²⁷ Ibid

a. Triangulasi data

Kegiatan triangulasi data digunakan untuk mencari informasi baru guna membuktikan data yang telah diperoleh adalah data yang terpercaya. Pencarian informasi tentang data yang sama, digali dari beberapa informasi yang berbeda pada tempat yang berbeda pula.

b. Triangulasi sumber data

Untuk menguji keabsahan data digunakan pula triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari dimensi waktu maupun sumber-sumber lain, misalnya dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dalam rangka memperoleh informasi tentang metode mendidik anak. Triangulasi sumber data digunakan untuk menyingkat keterbatasan ruang dan waktu serta membatasi orang sebagai sumber data.

6. Teknik Analisa Data

Data yang didapatkan dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif, yang disajikan dalam bentuk deskripsi, bukan dalam bentuk statistik. Hal ini sejalan dengan pandangan Lexy J. Moleong tentang metode kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka atau menggunakan rumus statistik dan matematika.²⁸ Di sini penulis mengamati bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall di kota Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya

²⁸ Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 23.

tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut pengertian pembatasan penggunaan kantong plastik, dasar hukum pembatasan penggunaan kantong plastik, tujuan pembatasan penggunaan kantong plastik, pembatasan penggunaan kantong plastik menurut Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 serta pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan menurut Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 tahun 2020.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap swalayan di kota Banda Aceh serta penegakan hukum terhadap swalayan yang tidak melakukan pembatasan pemakaian kantong plastik.

Bab empat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

BAB DUA

PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI SWALAYAN

A. Pengertian Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik

Plastik merupakan bahan organik yang mempunyai kemampuan untuk dibentuk ke berbagai bentuk, apabila terpapar panas dan tekanan. Plastik dapat berbentuk batangan, lembaran, atau blok, bila dalam bentuk produk dapat berupa botol, pembungkus makanan, pipa, peralatan makan, dan lain-lain. Komposisi dan material plastik adalah polymer dan zat aditif lainnya. Polymer tersusun dari monomer-monomer yang terikat oleh rantai ikatan kimia.²⁹

Perkembangan plastik bermula dari ditemukannya plastik pertama yang berasal dari polymer alami, yakni selluloid pada tahun 1869 oleh investor Amerika John W, Hyatt dan dibentuk pada tahun 1872. Plastik pertama tersusun oleh nitrat selulosa, kamfer, dan alkohol. Plastik menjadi industri modern setelah adanya produksi Bakelite oleh American Chemist L. H Baakeland pada tahun 1909. Bakelite tersusun dari polymer fenol dan formaldehid. Dalam perkembangannya, plastik digunakan dalam berbagai bentuk dan kegunaan, seperti peralatan makan, pembungkus makanan, lensa optik, struktur bangunan, furniture, fiberglass, dan lain-lain. Plastik dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu thermoplastic dan thermosetting.

Thermoplastic adalah bahan plastik yang jika dipanaskan sampai suhu tertentu, akan mencair dan dapat dibentuk kembali menjadi bentuk yang diinginkan. Sedangkan thermosetting adalah plastik yang jika telah dibuat dalam bentuk padat, tidak dapat dicairkan kembali dengan cara dipanaskan. Berdasarkan sifat kedua kelompok plastik tersebut maka thermoplastic adalah jenis yang memungkinkan untuk didaur ulang. Jenis plastik yang dapat didaur

²⁹ Purwaningrum, Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan, *JTL* Vol 8 No.2, Desember 2016, hlm. 142

ulang diberi kode berupa nomor untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan penggunaannya.

Menurut Nasiri (2004) secara umum plastik mempunyai sifat yaitu densitas yang rendah; isolasi terhadap listrik; mempunyai kekuatan mekanik yang bervariasi; ketahanan terhadap suhu terbatas; ketahanan terhadap bahan kimia bervariasi. Plastik mudah terbakar, sehingga mengakibatkan ancaman terjadinya kebakaran pun semakin meningkat. Asap hasil pembakaran bahan plastik sangat berbahaya karena mengandung gas-gas beracun seperti hidrogen sianida (HCN) dan karbon monoksida (CO). Hidrogen sianida berasal dari polimer berbahan dasar akrilonitril, sedangkan karbon monoksida sebagai hasil pembakaran tidak sempurna. Hal inilah yang menyebabkan sampah plastik sebagai salah satu penyebab pencemaran udara dan mengakibatkan efek jangka panjang berupa pemanasan secara global pada atmosfer bumi. Sampah plastik yang berada dalam tanah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme menyebabkan mineral-mineral dalam tanah baik organik maupun anorganik semakin berkurang, hal ini menyebabkan jaranginya fauna tanah, seperti cacing dan mikorganisme tanah, yang hidup pada area tanah tersebut, dikarenakan sulitnya untuk memperoleh makanan dan berlindung.³⁰

Keunggulan plastik dibandingkan dengan material lain diantaranya kuat, ringan, fleksibel, tahan karat, tidak mudah pecah, mudah diberi warna, mudah dibentuk, serta isolator panas dan listrik yang baik. Sampah plastik sebenarnya terdiri dari beberapa jenis. Sebagian dapat diolah kembali menjadi beberapa macam produk. Namun instansi penyedia jasa daur ulang (*plastic factories*) tidak begitu saja menerima limbah plastik untuk didaur ulang. Mereka memiliki standar yang bervariasi.

³⁰ Ahman dan Dorgan, *Pengertian Plastik. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam* (Meda: Universitas Sumatera Utara Medan, 2007), hlm. 15.

Berbagai negara telah menerapkan berbagai kebijakan dalam upaya mengurangi timbulan sampah yang berasal dari kantong plastik. Sementara itu di Indonesia, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, paradigma pengelolaan sampah harus dirubah dari kumpulangkut-buang menjadi pengurangan di sumber dan daur ulang sumber daya. Pendekatan end of pipe diganti dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), tanggung jawab produsen atau *extended producer responsibility* (EPR), daur ulang material (*material recovery*), daur ulang energi (*energy recovery*), pemanfaatan sampah (*waste utilisation*), dan pemrosesan akhir sampah di TPA berwawasan lingkungan.

Prinsip tersebut dilaksanakan dari hulu saat barang belum dimanfaatkan, sampai hilir saat barang dan kemasan mencapai akhir masa gunanya. Implementasi kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan sampah ini, pemerintah telah menetapkan target pengurangan dan pengolahan sampah, sampah plastik termasuk di dalamnya, sebesar 20% dari total timbulan sampah pada tahun 2019. Penetapan target tersebut mempertimbangkan: (1) penyusunan skala prioritas jenis sampah plastik apa yang perlu ditangani terlebih (misalnya: kantong plastik, styrofoam, bungkus makanan), (2) jumlah target pengurangan dan daur ulang sampah plastik didasarkan hasil perhitungan realistis, terukur, dan bertahap, dan (3) prioritas wilayah pengurangan dan daur ulang sampah plastik (Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, 2018).

Terkait hal tersebut, pemerintah sedang melakukan berbagai upaya seperti:

1. Pembatasan penggunaan kantong plastik belanja, baik di retailer modern maupun pasar tradisional. Program green mall atau green retailer bisa menjadi pilihan.

2. Optimalisasi daur ulang sampah plastik yang sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sektor informal maupun masyarakat.
3. Kemitraan pemerintah dan produsen penghasil barang dan/atau barang dengan kemasan plastik.
4. Sosialisasi program pemilahan dan daur ulang sampah plastik melalui Program Bank Sampah.

Surat Edaran pertama yang dikeluarkan terkait pengurangan kantong plastik adalah Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Nomor: SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern. Dalam surat edaran ini dijelaskan bahwa salah satu arah kebijakan pemerintah dalam rangka pengurangan sampah, khususnya sampah kantong plastik, adalah penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di seluruh gerai pasar modern di Indonesia. Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan salah satu strategi guna menekan laju timbulan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi bahan pencemar bagi lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai kantong plastik berbayar ini diuraikan dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Dalam surat edaran tersebut, minimal harga satu kantong plastik adalah Rp200,-. Akan tetapi, ada kota yang menerapkan harga di atas harga tersebut, seperti contohnya Balikpapan, yakni seharga Rp.1.500,-. Surat Edaran 1230/2016 menyebutkan bahwa ketentuan ini merupakan tindaklanjut hasil pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga

Konsumen Indonesia (YLKI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (APRINDO). Beberapa ketentuan dalam SE 1230/2016 ini antara lain:

1. Pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel.
2. Terkait harga kantong plastik, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati harga jual kantong plastik selama uji coba penerapan kantong plastik berbayar sebesar minimal Rp 200,- per kantong sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Harga kantong plastik akan dievaluasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama APRINDO setelah uji coba berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha ritel, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati agar spesifikasi kantong plastik tersebut dipilih yang menimbulkan dampak lingkungan paling minimal dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga independen yang ditugaskan untuk itu.
5. APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen mendukung kegiatan pemberian insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial perusahaan melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR) dengan mekanisme yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel.
6. Ketentuan ini juga berlaku untuk usaha ritel modern yang bukan anggota APRINDO.

B. Dasar Hukum dan Tujuan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik

Pembatasan penggunaan kantong plastik yang dilaksanakan oleh pemerintah tentu memiliki dasar hukum tersendiri, yakni sebagai berikut:

1. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Nomor: SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347).
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274).
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/MDAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-MAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Peraturan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan

Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734).
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545).
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 1).
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 46);
12. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.

Pasal 3 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall menyebutkan bahwa tujuan ditetapkan pembatasan penggunaan kantong plastic adalah untuk:³¹

³¹ Pasal 3 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall

1. Membatasi penggunaan kantong plastik
2. Mengendalikan timbulan sampah plastik
3. Mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah.
4. menjamin keberlangsungan dan kelestarian ekosistem.
5. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan warga daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik
6. Membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup
7. Mengurangi beban dan/atau memperpanjang usia TPA.

C. Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Bagi Swalayan Menurut Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020

Di Kota Banda Aceh pembatasan penggunaan kantong plastik diatur dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.

Pasal 1 ayat (8):

Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan yang digunakan sebagai media untuk mengangkat dan/atau mengangkut barang.

Pasal 1 Ayat (9)

Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah terurai minimal seperti plastik biodegradable dan/atau plastik yang terbuat dari bahan dasar organik.

Pasal 1 Ayat (10):

Kantong plastik tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya mengakibatkan kesulitan

dalam penguraian kembali melalui proses alamiah sehingga dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup.

Pasal 1 Ayat (11):

Kantong belanja ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari bahan yang tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang kali.

Menurut Pasal 4 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall disebutkan bahwa pembatasan penggunaan kantong plastik terdapat pada Ayat (1) dan (2):

Ayat (1)

Setiap pelaku usaha wajib melaksanakan pembatasan penggunaan kantong plastik di tempat usahanya.

Ayat (2)

Pembatasan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

- a. Tidak menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan;
- b. Menyediakan kantong plastik dan/atau kantong belanja ramah lingkungan;
- c. Menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar
- d. Melaksanakan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu hari dalam sepekan.

Pasal 1 Ayat (12):

Pelaku usaha adalah pelaku usaha supermarket, swalayan dan mall.

Pasal 1 Ayat (13):

Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.

Pasal 1 Ayat (14):

Supermarket adalah lembaga perniagaan eceran yang menjual berbagai jenis barang yang dikelompokkan ke dalam bagianbagian yang diatur dengan teliti dan mempunyai luasan lantai lebih dari 400 m².

Pasal 1 Ayat (15):

Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Pasal 1 Ayat (16):

Mall adalah pusat perbelanjaan yang berisikan satu atau beberapa departement store besar sebagai daya tarik dari retail-retail kecil dan rumah makan dengan tipologi bangunan seperti toko yang menghadap ke koridor utama mall atau pedestrian yang merupakan unsur utama dari sebuah pusat perbelanjaan (mall), dengan fungsi sebagai sirkulasi dan sebagai ruang komunal bagi terselenggaranya interaksi antar pengunjung dan pedagang.

D. Pembinaan, Pengawasan dan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik berdasarkan peraturan wali kota banda aceh nomor 111 tahun 2020

Dalam upaya merealisasikan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall tersebut pemerintah juga melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 yaitu:

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengguna kantong plastik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi dan konsultasi.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:
 - a. Secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundangundangan; dan
 - b. Secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.

Pasal 7 menyebutkan bahwa (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik. (2) Dalam

melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan;
- b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
- d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tidak hanya sebatas pembinaan dan pengawasan, tetapi bagi pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall juga dikenakan sanksi administrative, sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 8 (1)

Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan
- d. pencabutan sementara izin.

Pasal 8 (2)

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pelaku usaha apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 8 (3)

Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

E. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward Edward III sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.³²

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip Solihin Abdul Wahab mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasi kannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.³³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

³² Budi Winarno, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Buku Kita, 2008), hlm. 146.

³³ Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 65.

Aspek-aspek teori kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teori George C. Edward Edward III sebagaimana dikutip oleh Subarsono berpandangan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat variabel, yaitu:³⁴

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan

³⁴ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori Dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 92.

pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.³⁵ Struktur Birokrasi menurut Edwards terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan *Fragmentasi*: SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan *fragmentasi* berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompokkelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.³⁶

³⁵ Budi Winarno, *Kebijakan Publik...*, hlm. 181.

³⁶ *Ibid*, hlm. 203

BAB TIGA
IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH NOMOR
111 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN
KANTONG PLASTIK DI SWALAYAN SE-KECAMATAN
SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banda Aceh merupakan satu dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh sekaligus sebagai ibukota Provinsi Aceh. Sebelum ditetapkan menjadi pusat ibu kota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh merupakan pusat Kerajaan Aceh Darussalam. Ketika berhasil dikuasai oleh Belanda pada tahun 1874, nama kota ini diubah menjadi Kutaraja. Setelah 89 tahun mengungsi nama tersebut, pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 Nomor Desember 52/1/43-43 diganti menjadi Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh. Secara geografis Kota Banda Aceh berada pada posisi yang terletak di antara $05^{\circ} 16' 15'' - 05^{\circ} 36' 16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ} - 16' 15'' - 22' 16''$ Bujur Timur.³⁷

Daratan Kota Banda Aceh memiliki rata-rata altitude 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61.359 Ha (61,36 Km²). Dengan luas wilayah 14,24 Km², Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan terluas di Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau dengan kisaran 61, 36 Km².³⁸

Secara geografis, maka Kota Banda Aceh memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya dan

³⁷ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2021

³⁸ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2021

Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.³⁹

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan yaitu kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki luas wilayah yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kota Banda Aceh Perkecamatan, Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas
1	Meuraxa	7,26
2	Jaya Baru	3,78
3	Banda Raya	4,79
4	Baiturrahman	4,54
5	Lueng Bata	5,34
6	Kuta Alam	10,05
7	Kuta Raja	5,21
8	Syiah Kuala	14,24
9	Ulee Kareng	6,16
Total		61,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Syiah Kuala (14,24 km²) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Jaya Baru (3,78km²).⁴⁰

Secara demografis penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2019 berjumlah 265.111 jiwa yang terdiri dari 136.372 jiwa penduduk laki-laki dan 128.739 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di kota Banda Aceh secara keseluruhan lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan yang bisa dilihat dari sex rasionya rata-rata 100 orang. Pada tahun 2019 untuk

³⁹ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2021

⁴⁰ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2021

setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.321 jiwa per. Kecamatan terpadat adalah Kuta Alam (52.645 jiwa), sedangkan kecamatan Kuta Raja (13.632 jiwa) memiliki kepadatan penduduk terkecil. Bila dilihat dari struktur penduduk, Kota Banda Aceh didominasi penduduk usia muda. Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 39.922 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak 29.902 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 27.247 jiwa.⁴¹ Kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, sebagai mana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Penduduk Berdasarkan Kecamatan dalam Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
1	Meuraxa	10.673	9.493	20.166
2	Jaya Baru	13.408	12.605	26.013
3	Banda Raya	12.210	12.188	24.398
4	Baiturrahman	19.131	18.324	37.455
5	Leung Bata	13.370	12.749	26.119
6	Kuta Alam	27.369	25.276	52.645
7	Kuta Raja	7.292	6.340	13.632
8	Syiah Kuala	19.342	18.596	37.938
9	Ulee Kareng	13.577	13.168	26.745
Jumlah Total	2021	136.372	128.739	265.111
	2020	133.728	126.185	259.913
	2019	131.010	123.894	254.904

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2021:46

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan terbanyak penduduknya di wilayah Kota Banda Aceh yakni 49.706 jiwa yang terdiri dari 25.886 laki-laki dan 23.820 perempuan. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit di

⁴¹ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2020

wilayah Kota Banda Aceh ialah Kecamatan Kuta Raja yakni sebesar 12.872 jiwa yang terdiri dari 6.897 laki-laki dan 5.975 perempuan.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Banda Aceh sejak tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2019-2021 semakin bertambah. Dari 254.904 jiwa di tahun 2019 naik menjadi 259.913 di tahun 2019 dan bahkan di tahun 2021 jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 265.111 jiwa. Bahkan di tahun 2019 data sementara terkait penduduk Kota Banda Aceh terdiri dari 123.894 jiwa penduduk perempuan dan 131.010 jiwa penduduk laki-laki dengan total keseluruhan berjumlah 254.904 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk ini dikarenakan faktor meningkatnya jumlah penduduk pendatang dari berbagai daerah dan bahkan juga dari luar provinsi lain ke Kota Banda Aceh.⁴²

Berdasarkan data statistik Kota Banda Aceh bahwa jumlah penduduk hingga tahun 2019 berjumlah 265.111 jiwa. Rata-rata penduduk berjumlah 5 jiwa per rumah tangga. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin penduduk Kota Banda Aceh tahun 2021 terdiri dari 131.010 penduduk laki-laki dan 123.894 penduduk perempuan. Jika diperhatikan perkembangan penduduk Kota Banda Aceh sejak 2019-2021 terus mengalami perkembangan. Masyarakat Kota Banda Aceh memiliki profesi atau mata pencaharian yang beragam. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, masyarakat di Kota Banda Aceh mayoritas berprofesi sebagai pedagang, seperti dalam tabel dibawah ini.

⁴² BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2021

Tabel 3.3 Sarana Perdagangan Kota Banda Aceh tahun 2018-2022

Sarana Perdagangan	2018 (Unit)	2019 (Unit)	2020 (Unit)	2021 (Unit)	2022 (Unit)
Pasar Tradisional	23	23	23	23	23
Swalayan	118	121	130	145	170
Mall/Plaza	2	2	2	2	2

⁴³Sumber : DPM-PTSP Kota Banda Aceh 2020

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, terlihat bahwa sarana perdagangan di Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 2018-2022 didominasi oleh swalayan (meliputi indomaret, alfamart dan swalayan tradisional) yaitu sebanyak 170 unit di tahun 2022. Selain berprofesi sebagai pedagang juga terdapat masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan dan peternak. Selain berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan peternak, masyarakat Kota Banda Aceh juga ada yang bermata pencaharian sebagai pedagang kecil serta industri kayu. Selain itu juga profesi sebagai pedagang juga ditekuni oleh sebagian masyarakat Kota Banda Aceh seperti pemilik rumah makan, pertokoan, warung kopi, kelontong dan lain sebagainya.

B. Penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 Terhadap Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Pada Swalayan di Kota Banda Aceh

Pada bagian ini peneliti memaparkan temuan penelitian terkait bentuk Penerapan Peraturan Wali Kota Nomor 111 Tahun 2020 terhadap Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik pada swalayan di Kota Banda Aceh, khususnya di Kecamatan Syiah Kuala. Penerapan tersebut dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dengan beberapa kebijakan, yaitu:

⁴³ DPM-PTSP: Kota Banda Aceh, 2018-2022

1. Mengadakan Pembinaan Terhadap Pihak Swalayan

Penerapan Peraturan Wali Kota Nomor 111 Tahun 2020 terhadap Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik pada swalayan di Kota Banda Aceh dilakukan dengan melibatkan instansi terkait, salah satunya ialah Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Dalam hal ini pihak pemerintah melalui DLHK telah melakukan kebijakan terutama dengan membina usaha ritel. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak DLHK3 Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

Pihak DLHK3 pada tahun 2021 telah membentuk tim fasilitator pengurangan sampah sebanyak 10 orang. Pembentukan fasilitator ini salah satunya untuk merealisasikan sekaligus memantau penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.⁴⁴

Ungkapan di atas menjelaskan penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik tersebut dilakukan dengan membentuk tim fasilitator yang secara langsung turun ke lapangan dalam membina pelaku usaha swalayan di Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan sudah menjadi tanggungjawab pihak DLHK3 yang diberikan wewenang oleh pemerintah Kota Banda Aceh, sebagaimana yang diungkapkan oleh pihak DLHK sebagai berikut:

Kami pihak DLHK bertanggung jawab untuk melakukan survei serta mendata jumlah sampah plastik yang dihasilkan dari jenis usaha tersebut. Selain memonitoring mereka juga menyebarkan selebaran Perwal Nomor

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, tanggal 19 Agustus 2022

111 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.⁴⁵

Keterangan di atas menjelaskan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh dalam menerapkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik mengambil strategi tersendiri yang didasarkan target Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kota Banda Aceh tentang sampah rumah tangga atau sejenis sampah rumah tangga. Pada kegiatan pembinaan usaha ritel dalam rangka menerapkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik sesuai dengan keterangan pihak DLHK3 Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK pada tahun 2021 terdapat 15 usaha ritel modern yang menjadi sasaran pihaknya terdiri dari 13 swalayan (10 Indomaret, 3 Alfamart), Hermes Mall Banda Aceh dan Suzuya Mall. Selanjutnya pada tahun 2022 terdapat penambahan sebanyak 11 usaha ritel modern sehingga menjadi 26.⁴⁶

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banda Aceh oleh pihak pemerintah turun secara langsung ke lapangan dalam melakukan pembinaan karyawan dan pemilik usaha ritel.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, tanggal 22 Agustus 2022

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, tanggal 19 Agustus 2022



Gambar 3.1 Bentuk Kegiatan DLHK Kota Banda Aceh

Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah kota Banda Aceh untuk mencapai 24 % pengurangan sampah dari total timbulan sampah yang ada pada tahun 2021 dan mewujudkan Banda Aceh bebas sampah pada tahun 2025, dimana dalam perwal tersebut para pelaku usaha diwajibkan untuk membatasi penggunaan kantong plastik di tempat usahanya. Dalam hal ini pihak DLHK3 Kota Banda Aceh juga mengemukakan sebagai berikut:

Kami juga meminta para pelaku usaha untuk menyediakan kantong belanja yang ramah lingkungan, menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar serta melaksanakan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu hari dalam sepekan. Pihak pemerintah mengharapkan peran aktif pelaku usaha dan masyarakat untuk dapat mengurangi timbulan sampah terutama di supermarket, swalayan dan mall sehingga Banda Aceh semakin bersih dan gemilang dalam bingkainya syariah.⁴⁷

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, tanggal 23 Agustus 2022

Penggunaan Kantong Plastik, pihak pemerintah melakukan kerja sama yang baik dengan pemilik dan karyawan yang mengelola swalayan di Kota Banda Aceh, khususnya di Kecamatan Syiah Kuala.

2. Sosialisasi Hari Tanpa Kantong Plastik

Kebijakan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik ialah pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Swalayan, Supermarket dan Mall. Dalam Perwal tersebut ditetapkan bahwa, setiap hari Senin, sebagai hari tanpa kantong plastik.

Selain itu, pada kebijakan kedua ini pelaku usaha juga tidak dibenarkan untuk memberikan plastik secara cuma-cuma ke konsumen, tetapi memberikan biaya tambahan Rp 500 rupiah. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Banda Aceh, bahwa:

Pelaku usaha menyediakan kantong plastik atau kantong belanja ramah lingkungan. Kami juga mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan tas untuk berbelanja agar terlihat ramah lingkungan. Selain itu, lanjutnya, untuk sampah plastik sendiri tidak mudah terurai ataupun membusuk. Maka dari pihaknya melakukan sosialisasi penggunaan kantong belanja ramah lingkungan kepada customer di Suzuya Mall.⁴⁸

Tidak hanya itu pemerintah Kota Banda Aceh juga memberlakukan tarif berbelanja pakai kantong plastik. Namun, kebijakan ini tidak berjalan baik karena tidak ada payung hukum yang kuat, penerapan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan itu hanya bertahan enam bulan saja. Maka hari ini pemerintah Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi juga bertepatan dengan hari

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, tanggal 19 Agustus 2022

lingkungan hidup sedunia.⁴⁹ Keterangan di atas juga dipertegas oleh pihak DLHK Kota Banda Aceh lainnya bahwa:

Para pelaku usaha juga diminta tidak menyediakan plastik di hari Senin. Tetapi karena belum ada payung hukum, maka hanya bisa bertahan selama lebih kurang enam bulan, yaitu pada Oktober 2016 berhenti.⁵⁰

Hal ini diperkuat dengan keterangan salah seorang manajer swalayan di Kecamatan Syaiah Kuala bahwa pihaknya mendukung peraturan tersebut terkait dengan setiap Senin hari tanpa plastik. Sebelumnya juga sudah membuat tas belanja ramah lingkungan untuk kita tawarkan ke customer. Dan kita sosialisasikan perlahan-lahan kepada customer.⁵¹

Kebijakan sosialisasi ini dilakukan tentu memiliki tujuan tersendiri, yakni sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu karyawan swalayan di Kecamatan Syaiah Kuala sebagai berikut:

Tujuannya, untuk mengubah perilaku masyarakat beralih ke tas belanja ramah lingkungan dan sebagai upaya nyata mengurangi sampah plastik mengingat di Indonesia saat ini sampah terbanyak dihasilkan dari plastik yang tidak mudah terurai hingga ratusan tahun. Sampah plastik juga menyebabkan polusi udara, air, dan tanah yang tentunya bisa berdampak bagi kesehatan manusia. Kandungan bahan kimia yang mencemari hewan laut juga bisa berbahaya bagi manusia. Hal ini bisa terjadi karena ikan yang terkontaminasi bahan kimia juga ikut mengandung bahan beracun saat dikonsumsi oleh manusia. Aturan ini telah berjalan mulai 5 Juni lalu.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, tanggal 19 Agustus 2022

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, tanggal 19 Agustus 2022

⁵¹ Wawancara dengan manajer Alfamart di Kecamatan Syaiah Kuala, 20 Agustus 2022

Namun banyak pengusaha toko dan ritel di Banda Aceh meminta tambahan waktu untuk sosialisasi.⁵²

Sekalipun telah dilakukan upaya ini masih terdapat kendala dalam penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, sebagaimana yang diungkapkan Kepala Dinas DLHK3 Banda Aceh, melalui Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, sebagai berikut:

Dari hasil monitoring tim di lapangan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Perwal Nomor 111 tersebut sehingga konsumen tidak membawa tas atau tempat berbelanja ramah lingkungan. Tentu akan menjadi kendala, dan butuh tambahan waktu untuk sosialisasi. Pihak DLHK3 juga menerima masukan tersebut sebagai bagian dari proses berjalannya aturan itu. Memang kebijakan berbelanja senin tanpa kantong plastik tidak bisa serta merta berjalan maksimal. Butuh proses agar informasinya diketahui secara luas di masyarakat. Sementara itu, untuk aturan belanja plastik berbayar setiap hari Selasa sampai Minggu sudah mulai berjalan. Dalam poin tersebut, pelaku usaha diminta tidak memberikan plastik secara cuma-cuma ke konsumen, tetapi memberikan biaya tambahan Rp 500 rupiah.⁵³

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di swalayan belum berjalan dengan baik, hal ini masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik

⁵² Wawancara dengan manajer Indomaret di Kecamatan Syiah Kuala, 20 Agustus 2022

⁵³ Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, tanggal 22 Agustus 2022

tersebut. Adanya sosialisasi hari tanpa kantong plastik ini juga diakui oleh salah seorang konsumen yang mengatakan sebagai berikut:

Saya pernah diberikan pengetahuan dan informasi tentang adanya hari tertentu yaitu hari Senin yang merupakan hari tanpa kantong plastik, bahkan bagi pelanggan menggunakan kantong plastik akan dikenakan biaya Rp 500 rupiah.⁵⁴

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 Terhadap Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Pada Swalayan di Kota Banda Aceh juga dilakukan dengan sosialisasi kepada para konsumen yang berbelanja di swalayan.

C. Penegakan Hukum Terhadap Swalayan yang Tidak Melakukan Pembatasan Pemakaian Kantong Plastik di Kota Banda Aceh

Upaya penegakan hukum pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Banda Aceh melibatkan berbagai elemen, di antaranya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Pada prakteknya pengurangan penggunaan kantong plastik lebih ditekankan kepada pasar ritel maupun tradisional untuk tidak menyediakan kantong plastik bagi pembeli. Penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan merupakan syarat awal yang harus dipenuhi dalam pengurangan penggunaan kantong plastik, karena dengan menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan, masyarakat dapat dengan cepat mengurangi peredaran sampah plastik di lingkungan Kota Banda Aceh.

Menurut keterangan pihak DLHK Kota Banda Aceh yang dimaksud dengan kantong alternatif ramah lingkungan adalah “kantong yang

⁵⁴ Wawancara dengan Salah Satu Pelanggan, tanggal 30 Desember 2022

terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang”.⁵⁵

Penegakan hukum terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pihak swalayan juga dilakukan dengan menetapkan sanksi administrasi sebagaimana terdapat pada Pasal 8 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik yaitu: (1) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; dan d. pencabutan sementara izin. Ayat (2) menyebutkan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pelaku usaha apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja. (3) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.⁵⁶

Penegakan hukum berupa pemberian sanksi tersebut dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup selaku penanggung jawab dari pelaksanaan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, sebagaimana keterangan di bawah ini:

Upaya awal penegakan hukum yang kami lakukan ialah melakukan penertiban berupa ajakan, namun jika masih tetap menggunakan kantong plastik kita berikan teguran lisan yang berlanjut pada teguran tertulis, jika masih pakai kita berikan teguran ke 2, teguran ke 3. Kalau masih bandel juga ya kami lakukan penutupan sementara, setelah 3 bulan

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, tanggal 19 Agustus 2022

⁵⁶ Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik

mereka tidak melakukan upaya perbaikan ya bisa kita cabut ijin tokonya.⁵⁷

Sementara itu hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh, juga mengemukakan sebagai berikut:

Kegiatan penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik ini, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memang bertugas untuk menertibkan dan menegakkan peraturan daerah dalam hal ini adalah Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.⁵⁸

Keterangan di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik tidak hanya melibatkan pihak DLHK melainkan juga Satpol PP guna lebih efektif dalam implementasinya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh pihak DLHK Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Kami dari pihak DLHK Kota Banda Aceh sebagai penegak peraturan daerah, melakukan pengawasan terhadap beberapa minimarket dan swalayan di Kota Banda Aceh. Mereka tidak boleh menggunakan dan memberikan kantong plastik kepada pelanggan mereka. Untuk sidak sendiri sudah sering kita lakukan. Kami datang, jika terdapat pelanggaran atas perwali kami berikan teguran lisan. Untuk tindakan lebih lanjut pihak DLHK mengirimkan surat tertulis.⁵⁹

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, tanggal 19 Agustus 2022

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, tanggal 19 Agustus 2022

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, tanggal 19 Agustus 2022

Guna mengantisipasi adanya pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik ini, pihak DLHK Kota Banda Aceh khususnya pada bidang penegakan produk hukum daerah beberapa kali melakukan sidak pada saat perda tersebut mulai resmi diberlakukan yang tidak menentu jadwalnya untuk melihat keadaan di lapangan. Kegiatan tersebut bukanlah tanpa alasan, mengingat pemberlakuan peraturan ini mengharuskan retail modern untuk mematuhi dan tidak memberikan kantong plastik kepada pelanggan mereka. Hal sebagai mana yang dikemukakan oleh pihak DLHK Kota Banda Aceh bahwa:

Kami melakukan sidak yang dilakukan di tiap wilayah kecamatan dalam Kota Banda Aceh bersama dengan regu-regu yang membawahi wilayah tersebut. Tiap kali sidak bisa membawa 4 sampai 6 orang tergantung dengan cakupan wilayahnya. Waktunya tidak menentu, karena mengantisipasi toko tersebut tahu jadwal kita sidak. Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti apa yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik seperti yang kami lakukan pada salah satu swalayan di Kecamatan Syiah Kuala yang melakukan penggunaan kantong plastik dihari-hari yang sudah dilarang. Hal ini bahkan terlihat saat didatangi petugas DLHK Kota Banda Aceh menyediakan kantong plastik dengan label ramah lingkungan.⁶⁰

Ungkapan di atas menyebutkan bahwa penegakan hukum terkait pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Banda Aceh dilakukan oleh pihak DLHK Kota Banda Aceh dengan mengadakan berbagai pengawasan secara langsung ke lapangan guna memberikan teguran secara langsung kepada pelaku swalayan yang menggunakan kantong plastik pada hari-hari yang sudah

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, tanggal 19 Agustus 2022

dilarang. Hal ini diperkuat oleh keterangan salah satu pihak swalayanan di Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

Kantong plastik yang diberikan kepada pembeli merupakan kantong plastik ramah lingkungan, yang bahan bakunya terbuat dari kain. Namun, karena sampai saat ini belum ada petunjuk teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai bagaimana standar kantong plastik ramah lingkungan yang dapat dipergunakan, maka dalam kunjungan pengawasan ini, petugas menyita lembar kantong plastik yang dilarang pemakaiannya.⁶¹

Proses penegakan hukum terkait Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik ini sangat didukung oleh lingkungan ekonomi Kota Banda Aceh, karena jarang ditemukan pelanggaran dari pihak pelaku usaha. Jika melihat kondisi ekonomi masyarakat Kota Banda Aceh yang sangat beragam yaitu mulai dari kalangan atas hingga kalangan rentan. Meskipun begitu tingkat ekonomi masyarakat tidak membuat mereka acuh terhadap peraturan yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dengan semakin banyaknya masyarakat yang mau dan sadar untuk menggunakan kantong belanja alternatif ramah lingkungan dalam melakukan jual beli. Minimnya penolakan untuk membeli kantong alternatif ramah lingkungan yang telah disediakan oleh retail modern semakin meyakinkan peneliti bahwa tingkat ekonomi masyarakat dapat mendukung dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik ini.

Salah satu jenis penegakan hukum terkait pengurangan penggunaan kantong plastik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pembinaan merupakan

⁶¹ Wawancara dengan manajer Alfamart di Kecamatan Syiah Kuala, 20 Agustus 2022

instrumen yang sangat penting dalam pelaksanaan perda ini karena merupakan tolak ukur berhasilnya Perwal ini.

Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengguna kantong plastik. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi dan konsultasi. (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut: a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan; dan b. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.

Sementara itu Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan; b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan; c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; dan d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selain keterangan di atas, penegakan hukum dalam mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 juga diupayakan sosialisasi, seperti keterangan pihak DLHK Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

Sosialisasi sudah kami lakukan dulu waktu dikeluarkan perwali tentang pengurangan sampah plastik tahun lalu. Sebelum perwali di launching tahun lalu, kami sudah melakukan uji publik dengan para retail modern, tujuannya adalah melihat bagaimana reaksi yang mereka berikan jika mengetahui bahwa akan ada peraturan walikota yang melarang mereka untuk memberikan kantong plastik kepada konsumen. Jadi ketika sekarang ada perda pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai ini, kami kira masyarakat sudah mulai terbiasa.⁶²

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kota Banda Aceh, baik yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perwal ini, maupun tidak. Sosialisasi tersebut dilakukan juga dengan memanfaatkan hari-hari momentum seperti pada saat hari peringatan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus yang dihadiri oleh perwakilan siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dimana Walikota Banda Aceh mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh agar mematuhi peraturan dan turut ikut dalam pelaksanaannya dengan cara mengurangi kantong plastik dan mulai beralih kepada kantong alternatif ramah lingkungan.⁶³

Selain itu juga dilakukan sosialisasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja sama dengan media elektronik seperti Radio, channel tv lokal. dan organisasi kepemudaan seperti Forum Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh dan Forum Duta Wisata Kota Banda Aceh dalam media sosial seperti Facebook dan Instagram dengan tujuan agar para anak-anak muda juga ikut andil dalam pelaksanaan perwal serta perda ini untuk lebih peduli lingkungan. Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan

⁶² Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, tanggal 19 Agustus 2022

⁶³ Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, tanggal 19 Agustus 2022

aktif dalam pengurangan produk/kemasan plastik sekali pakai.⁶⁴ Hal ini diperkuat juga dengan pengakuan salah satu pelanggan, yakni sebagai berikut:

Saya mengetahui adanya sosialisasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik oleh pemerintah Kota Banda Aceh pertama kali dari media online dengan melihat status teman saya yang bekerja di DLHK3 Banda Aceh, dan setelah saya berbelanja di swalayan ternyata pihak swalayan juga memberikan informasi tentang pembatasan penggunaan kantong plastik.⁶⁵

Keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan pihak DLHK3 Banda Aceh tentang Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik sudah diketahui oleh sebagian masyarakat terutama melalui media online .

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, tanggal 19 Agustus 2022

⁶⁵ Wawancara dengan Salah Satu Pelanggan, tanggal 30 Desember 2022

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik pada swalayan di Kota Banda Aceh, dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan melalui tim fasilitator terhadap karyawan dan pemilik usaha ritel dan meminta para pelaku usaha untuk menyediakan kantong belanja yang ramah lingkungan, menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar serta melaksanakan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu hari dalam sepekan. Penerapan Perwal ini juga dilakukan dengan sosialisasi hari tanpa kantong plastik, yakni setiap hari Senin, sebagai hari tanpa kantong plastik, pelaku usaha tidak dibenarkan untuk memberikan plastik secara cuma-cuma ke konsumen, tetapi memberikan biaya tambahan Rp 500 rupiah. sejauh ini pihak DLHK3 Kota Banda Aceh baru menerapkan pada usaha ritel modern. Walaupun belum juga dapat di terapkan secara maksimal karena masih dalam pembinaan dan sosialisasi.
2. Penegakan hukum terhadap swalayan yang tidak melakukan pembatasan pemakaian kantong plastik di Kota Banda Aceh dilakukan dengan menetapkan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin. Penegakan hukum yang dilakukan juga dengan pengawasan dan sidak di setiap wilayah kecamatan dalam Kota Banda Aceh guna melakukan sosialisasi tentang Perwal No 111 Tahun 2020 terhadap Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik pada swalayan di Kota Banda Aceh. Namun,

pada penerapannya penegakan hukum terhadap swalayan yang tidak melakukan pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Banda Aceh masih berupa teguran lisan dan tertulis. Hal ini dilakukan oleh pihak DLHK3 karena masih dalam tahap upaya sosialisasi dan pembinaan.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Kota Banda Aceh, agar terus optimis dalam menjadikan Kota Banda Aceh sebagai kota yang bersih dari sampah terutama kantong plastic dengan terus mensosialisasikan dan mengambil tindakan tegas bagi pihak yang melanggar Peraturan Wali Kota Nomor 111 Tahun 2020 terhadap Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik pada swalayan di Kota Banda Aceh.
2. Kepada pemilik swalayan agar mematuhi ketentuan yang ada dalam Peraturan Wali Kota Nomor 111 Tahun 2020 terhadap Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik pada swalayan di Kota Banda Aceh



DAFTAR PUSTAKA

- Alvionita Rizqi Aulia, *Pengaruh Kesadaran Lingkungan terhadap Perilaku Masyarakat dalam Mengurangi Sampah Plastik di Kelurahan Pondok Labu*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2019.
- Ayi Indah Novianti dan Lindawati Kartika, *Pengaruh Green Marketing Kebijakan Kantong Plastik Berbayar terhadap Green Behaviour Masyarakat Kota Bogor” Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Vol.2, No.1, Februari 2017.*
- Bahagia, dkk. *Analisis Implementasi Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Ritel Modern, Banda Aceh*, jurnal Serambi Engineering, Volume IV, No.2, Juli 2019.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Sygma Examedia Arkanleema: Bandung, 2009.
- Fahmi Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad Alfariz, *Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Palembang*, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* Jakarta: Kencana, 2014.
- Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.

Purwowibowo, dkk, *Pekerjaan Sosial Komunitas Berbasis Lingkungan (Community Social Work Based On Environmental)*, 118SHARE: SOCIAL WORK JURNAL, VOLUME.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.

Tanti Wulan Sari, Implementasi Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik (Jalan Pattimura Simpang Rimbo Kota Jambi), *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019.



Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 0577/Un.08/FSH/PP.009/01/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


N a m a : Muzzammil
N I M : 180106067
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG PEMBASTAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA BANDA ACEH (Studi Kasus Pada Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 Januari 2022
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian

6/24/22, 11:46 AM Document

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2890/Un.08/FSh.I/PP.00.9/06/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kesbangpol Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MUZZAMMIL / 160106067
Semester/Jurusan : XII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : atek pahlawan

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA BANDA ACEH (Studi Kasus Pada Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 30
November 2022

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak> 1/1

Lampiran 3: Daftar Informan


Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA BANDA ACEH**
(Studi Kasus Pada Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala)

Nama Peneliti/NIM : Muzzammil/ 160106067

Institusi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Asnawi.z, ST.,M.Si Pekerjaan : Kabid Pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3 Banda Aceh Alamat : Ulee Kareng	Informan
2.	Nama : Rosdiana, S.T., M.T. Pekerjaan : Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah Alamat : Pante riek	Informan
3.	Nama : Agus Eli Nova, S.Si Pekerjaan : Fasilitator 3R DLHK3 Banda Aceh Alamat : Batoh	Informan
4.	Nama : Cut Evie Wardani, S.Pd Pekerjaan : Fasilitator 3R DLHK3 Banda Aceh Alamat : Samahani	Irforman

5.	Nama : Irfan Junaidi Pekerjaan : kepala toko Swalayan Alamat : Lambhuk	Informan
6.	Nama : Wahyudi Pekerjaan : kepala toko swalayan Alamat : Ulee Kareng	Irforman



Lampiran 4: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomer 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi kasus pada swalayan di kecamatan syiah kuala)
Waktu Wawancara	: 09:00
Hari/Tanggal	: Sabtu/19 Agustus 2022
Tempat	: DLHK3 Kota Banda Aceh
Pewawancara	: Muzzammil
Orang Yang Diwawancarai	: Rosdiana, S.T., M.T.
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomer 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi kasus pada swalayan di kecamatan syiah kuala)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuktikan kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 20 (dua puluh lima menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Apa saja peran pihak DLHK dalam penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?

2. Apa tujuan penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomer 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan Di Kecamatan Syiah Kuala)
Waktu Wawancara	: 10:00
Hari/Tanggal	: Sabtu/19 Agustus 2022
Tempat	: DLHK3 Kota Banda Aceh
Pewawancara	: Muzzammil
Orang Yang Diwawancarai	: Agus Elia Nova, S.Si
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Fasilitator 3R

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomer 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan Di Kecamatan Syiah Kuala)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuktikan kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 20 (dua puluh lima menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Apa kegiatan yang pernah dilakukan oleh DLHK dalam penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?
2. Apa faktor pendukung DLHK dalam penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?
3. Apa saja kendala dalam penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomer 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan Di Kecamatan Syiah Kuala)

Waktu Wawancara : 09:00

Hari/Tanggal : Sabtu/21 Agustus 2022

Tempat : DLHK3 Kota Banda Aceh

Pewawancara : Muzzammil

Orang Yang Diwawancarai : Asnawi.Z, ST.,M.Si

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomer 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan Di Kecamatan Syiah Kuala)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuktikan kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 20 (dua puluh lima menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh pihak DLHK bagi swalayan di kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DLHK terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomer 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan Di Kecamatan Syiah Kuala)

Waktu Wawancara : 10:00
Hari/Tanggal : Sabtu/21 Agustus 2022
Tempat : DLHK3 Kota Banda Aceh
Pewawancara : Muzzammil
Orang Yang Diwawancarai : Cut Evie Wardani, S.Pd

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Fasilitator 3R

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomer 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan Di Kecamatan Syiah Kuala)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuktikan kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 20 (dua puluh lima menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Apa dasar hukum pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?
2. Apa saja bentuk penegakan terhadap swalayan yang tidak melakukan pembatasan pemakaian kantong plastik di Kota Banda Aceh?
3. Sanksi apa yang diberikan bagi swalayan yang melanggar Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomer 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan Di Kecamatan Syiah Kuala)

Waktu Wawancara : Pukul 10
Hari/Tanggal : Sabtu/20 Agustus 2022
Tempat : Alfamart lingke
Pewawancara : Muzzammil
Orang Yang Diwawancarai : Irfan Junaidi
Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Kepala Toko

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomer 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan Di Kecamatan Syiah Kuala)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuktikan kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 15 (lima belas menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah saudara mengetahui adanya pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?
2. Apakah saudara mengetahui adanya pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?
3. Apakah saudara pernah mendapatkan sosialisas kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?
4. Bagaimana sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah terkait kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?
5. Bagaimana saudara menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomer 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan Di Kecamatan Syiah Kuala)
Waktu Wawancara	: Pukul 14:30
Hari/Tanggal	: Sabtu/20 Agustus 2022
Tempat	: Indomaret Darussalam
Pewawancara	: Muzzammil
Orang Yang Diwawancarai	: Wahyudi
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Kepala Toko

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomer 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan Di Kecamatan Syiah Kuala)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuktikan kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 15 (lima belas menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah saudara mengetahui adanya pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?
2. Apakah saudara mengetahui adanya pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?

3. Apakah saudara pernah mendapatkan sosialisas kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?
4. Bagaimana sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah terkait kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?
5. Bagaimana saudara menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?



Lampiran 5: Verbatim Wawancara

1. Informan: Rosdiana, S.TM.T.

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Apa saja peran pihak DLHK dalam penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?
2	J	“Pihak DLHK3 pada tahun 2021 telah membentuk tim fasilitator pengurangan sampah sebanyak 10 orang. Pembentukan fasilitator ini salah satunya untuk merealisasikan sekaligus memantau penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall”. Peran DLHK3 Kota Banda Aceh dalam penerapan perwal nomor 111 Tahun 2020 merupakan bagian paling penting dalam memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha dan mengawasi nya
3	T	Apa tujuan penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?
4	J	Tujuan dari penerapan perwal nomor 111 tahun 2020 sebagai bentuk upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi timbulan sampah plastik yang semakin banyak di Kota Banda Aceh. “Pelaku usaha menyediakan kantong plastik atau

		<p>kantong belanja ramah lingkungan. Kami juga mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan tas untuk berbelanja agar terlihat ramah lingkungan. Selain itu, lanjutnya, untuk sampah plastik sendiri tidak mudah terurai ataupun membusuk. Maka dari pihaknya melakukan sosialisasi penggunaan kantong belanja ramah lingkungan kepada customer di Suzuya Mall”.</p>
--	--	--

2. Informan: Agus Elia Nova, S.si

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	<p>Apa kegiatan yang pernah dilakukan oleh DLHK dalam penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?</p>
2	J	<p>Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha di Kota Banda Aceh secara langsung ataupun melalui media cetak maupun media elektronik agar seluruh masyarakat kota banda aceh dapat mengetahui akan bahaya nya kantong plastik. “Pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK pada tahun 2021 terdapat 15 usaha ritel modern yang menjadi sasaran pihaknya terdiri dari 13 swalayan (10 Indomaret, 3 Alfamart), Hermes Mall Banda Aceh dan Suzuya Mall. Selanjutnya pada tahun 2022 terdapat penambahan sebanyak 11 usaha ritel modern sehingga menjadi 26”.</p> <p>Sosialisasi sudah kami lakukan dulu waktu dikeluarkan perwali</p>

		<p>tentang pengurangan sampah plastik tahun lalu. Sebelum perwali di launching tahun lalu, kami sudah melakukan uji publik dengan para retail modern, tujuannya adalah melihat bagaimana reaksi yang mereka berikan jika mengetahui bahwa akan ada peraturan walikota yang melarang mereka untuk memberikan kantong plastik kepada konsumen. Jadi ketika sekarang ada perda pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai ini, kami kira masyarakat sudah mulai terbiasa”.</p>
3	T	<p>Apakah kehadiran penghulu ilegal mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat?</p>
4	J	<p>Faktor pendukung nya adalah ada nya dukungan penuh dari pemerintah kota banda aceh , ada nya payung hukum yang jelas dan tegas serta dukungan dari pelaku usaha itu sendiri.</p>
5	T	<p>Apa saja kendala dalam penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?</p>
6	J	<p>terbatas nya anggaran dan kurang nya tim fasilitator untuk memberikan sosialisasi serta pengawasan untuk berjalannya aturan perwal ini. Serta kurang nya pasrtisipasi masyarakat dalam mengurangi sampah plastik</p>

3. Informan: Asnawi.Z, ST., M.Si

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh pihak DLHK bagi swalayan di kota Banda Aceh?
2	J	“Kami pihak DLHK bertanggung jawab untuk melakukan survei serta mendata jumlah sampah plastik yang dihasilkan dari jenis usaha tersebut. Selain memonitoring mereka juga menyebarkan selebaran Perwal Nomor 111 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall”. Pembinaan nya dengan cara pihak DLHK3 Kota Banda Aceh mengundang para pelaku usaha ke kantor DLHK3 Kota Banda Aceh untuk di berikan sosialisasi dan pembinaan. pihak dlhk3 Kota Banda Aceh melalui tim fasilitator juga memonitoring langsung ke lapangan.
3	T	Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DLHK terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?
4	J	“Kami juga meminta para pelaku usaha untuk menyediakan kantong belanja yang ramah lingkungan, menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar serta melaksanakan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu hari dalam sepekan. Pihak pemerintah mengharapkan peran aktif pelaku usaha dan masyarakat untuk dapat mengurangi timbulan sampah terutama di supermarket, swalayan dan mall sehingga Banda Aceh semakin bersih dan gemilang dalam bingkainya

		syariah”. Pengawasan yang di lakukan oleh pihak dlhk terhadap pelaku usaha dengan cara turun langsung ke lapangan setiap hari senin. Karena hari senin merupakan hari belanja tanpa kantong plastik. Pihak pelaku usaha juga di wajibkan memberikan laporan setiap bulan kepada DLHK3 Kota Banda Aceh.
--	--	--

4. Informan: Cut Evie Wardani, S.Pd

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Apa kegiatan yang pernah dilakukan oleh DLHK dalam penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?
2	J	memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha di Kota Banda Aceh secara langsung ataupun melalui media cetak maupun media elektronik agar seluruh masyarakat kota banda aceh dapat mengetahui akan bahaya nya kantong plastik.
3	T	Apakah kehadiran penghulu ilegal mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat?
4	J	Faktor pendukung nya adalah ada nya dukungan penuh dari pemerintah kota banda aceh , ada nya payung hukum yang jelas dan tegas serta dukungan dari pelaku usaha itu sendiri.
5	T	Apa saja kendala dalam penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada

		swalayan di kota Banda Aceh?
6	J	terbatas nya anggaran dan kurang nya tim fasilitator untuk memberikan sosialisasi serta pengawasan untuk berjalannya aturan perwal ini. Serta kurang nya pasrtisipasi masyarakat dalam mengurangi sampah plastik

5. Informan: Irfan Junaidi

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Apakah saudara mengetahui adanya pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?
2	J	ya saya mengetahui ada nya peraturan pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di kota banda aceh.
3	T	Apa yang saudara lakukan saat mengetahui adanya kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?
4	J	saya sangat setuju dengan program pemerintah dalam melakukan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik, karena dengan adanya peraturan ini, maka timbulan sampah plastik pun dapat berkurang.
5	T	Apakah saudara pernah mendapatkan sosialisas kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?
6	J	ya saya pernah mendapatkan sosialisasi kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik yang di adakan di kantor DLHK3


		Kota Banda Aceh. Pihak toko mendapatkan surat dari pemerintah untuk dapat menghadiri kegiatan sosialisasi kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik.
7	T	Bagaimana sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah terkait kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?
8	J	Sosialisasi yang di berikan oleh pihak DLHK3 Kota Banda Aceh berupa ajakan untuk menerapkan aturan pembatasan penggunaan kantong plastik mengingat akan bahayanya timbulan sampah plastik yang susah terurai
9	T	Bagaimana saudara menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?
10	J	Penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik yang kami terapkan di swalayan kami sesuai dengan peraturan wali kota banda aceh. Tujuannya, untuk mengubah perilaku masyarakat beralih ke tas belanja ramah lingkungan dan sebagai upaya nyata mengurangi sampah plastik mengingat di Indonesia saat ini sampah terbanyak dihasilkan dari plastik yang tidak mudah terurai hingga ratusan tahun. Sampah plastik juga menyebabkan polusi udara, air, dan tanah yang tentunya bisa berdampak bagi kesehatan manusia. Kandungan bahan kimia yang mencemari hewan laut juga bisa berbahaya bagi manusia. Hal ini bisa terjadi karena ikan yang terkontaminasi bahan kimia juga ikut mengandung bahan beracun saat

		dikonsumsi oleh manusia. Aturan ini telah berjalan mulai 5 Juni lalu. Namun banyak pengusaha toko dan ritel di Banda Aceh meminta tambahan waktu untuk sosialisasi
--	--	--

6. Informan: Wahyudi

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Apakah saudara mengetahui adanya pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?
2	J	ya saya mengetahui ada nya peraturan pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di kota banda aceh.
3	T	Apa yang saudara lakukan saat mengetahui adanya kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?
4	J	saya sangat setuju dengan program pemerintah dalam melakukan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik, karena dengan adanya peraturan ini, maka timbulan sampah plastik pun dapat berkurang.
5	T	Apakah saudara pernah mendapatkan sosialis kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?
6	J	ya saya pernah mendapatkan sosialisasi kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik yang di adakan di kantor DLHK3 Kota Banda Aceh. Pihak toko mendapatkan surat dari

		pemerintah untuk dapat menghadiri kegiatan sosialisasi kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik.
7	T	Bagaimana sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah terkait kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?
8	J	Sosialisasi yang di berikan oleh pihak DLHK3 Kota Banda Aceh berupa ajakan untuk menerapkan aturan pembatasan penggunaan kantong plastik mengingat akan bahayanya timbulan sampah plastik yang susah terurai.
9	T	Bagaimana saudara menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?
10	J	penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik yang kami terapkan di swalayan kami sesuai dengan peraturan wali kota banda aceh.



Lampiran 6: Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Rosdiana,S.TM.T. ka. Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, tanggal 19 Agustus 2022



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Agus Elia Nova, S.Si Fasilitator 3R DLHK Banda Aceh, tanggal 19 Agustus 2022



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Cut Evie Wardani, S.Pd Fasilitator 3R DLHK Banda Aceh, tanggal 21 Agustus 2022



Gambar 4. Wawancara dengan bapak Wahyudi manajer indomaret di Kecamatan Syiah Kuala, tanggal 20 Agustus 2022



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Irfan Junaidi Manajer Alfamart di Kecamatan Syiah Kuala, tanggal 20 Agustus 2022